

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL DAERAH
SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yaang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif dan mandiri, serta untuk menjamin pemerataan dan kualitas pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka membiayai komponen kegiatan yang tidak tersedia dalam program Bantuan Operasional Sekolah dan/atau tersedia tetapi tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan satuan pendidikan, perlu mengalokasikan Biaya Operasional Daerah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan Program Kegiatan Satuan Pendidikan;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Operasional Sekolah, perlu adanya penyesuaian untuk penggunaan Biaya Operasional Sekolah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Biaya Operasional Daerah Sekolah Dasar

Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
 16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 10);
 17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30); dan
 18. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL DAERAH SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Malang.
5. Pengelolaan biaya operasional sekolah adalah keseluruhan biaya kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan pada satuan pendidikan.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang

beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

10. Biaya Operasional Daerah adalah program Pemerintah Daerah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Pendidik adalah seseorang yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Orang Tua adalah orang tua dari Peserta Didik yang menerima layanan pendidikan dari Satuan Pendidikan yang diselenggarakan di Kota Malang.
15. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
16. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
17. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
18. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
19. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu

kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

20. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran dan hasil terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
21. Guru Tidak Tetap pada satuan pendidikan yang selanjutnya disebut GTT satuan pendidikan adalah Guru dan Tutor Non PNS.
22. Pegawai Tidak Tetap pada satuan pendidikan yang selanjutnya disebut PTT satuan pendidikan adalah pegawai Non PNS yang ditugaskan untuk menunjang pengelolaan penyelenggaraan satuan pendidikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas dan Satuan Pendidikan dalam pengelolaan keuangan Biaya Operasional Daerah pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjamin pengelolaan Dana Biaya Operasional Daerah, sehingga dapat:

- a. meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu;
- b. membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik terhadap biaya operasional Satuan Pendidikan negeri;
- c. meringankan beban biaya operasional Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan; dan
- d. meningkatkan kualitas pendidikan di Satuan Pendidikan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. prinsip penggunaan Biaya Operasional Daerah;
- b. sasaran program, Pembiayaan dan penggunaan dana;
- c. larangan penggunaan dana;
- d. kewajiban penggunaan dana; dan
- e. pengelolaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan; dan

BAB III

PRINSIP PENGGUNAAN DANA BIAYA OPERASIONAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penggunaan Biaya Operasional Daerah memperhatikan prinsip:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel;
 - e. kepatutan; dan
 - f. manfaat.
- (2) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan dan perundang-undangan.
- (6) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan

wajar dan proporsional.

- (7) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

BAB IV
SASARAN PROGRAM, PEMBIAYAAN DAN
PENGUNAAN DANA

Bagian Kesatu
Sasaran Program

Pasal 6

Sasaran program Biaya Operasional Daerah sebagai berikut:

- a. Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di seluruh wilayah Kota Malang.
- b. Sekolah sasaran penerima program Biaya Operasional Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Biaya dalam rangka pelaksanaan program kegiatan operasional pada satuan pendidikan berdasarkan Prioritas masing-masing Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya Operasional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana

Pasal 8

- (1) Biaya Operasional Daerah digunakan untuk membiayai komponen kegiatan yang tidak tersedia dalam program Bantuan Operasional Sekolah dan/atau tersedia, tetapi

tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang telah dilakukan;

- (2) Penggunaan Biaya Operasional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada skala prioritas kebutuhan Satuan Pendidikan dan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Skala Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk:
 - a. Belanja jasa air, listrik dan telepon; dan
 - b. Honorarium GTT dan PTT pada Satuan Pendidikan;
- (4) Dalam hal skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b sudah terpenuhi, dapat digunakan untuk belanja barang dan jasa dan/atau modal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Honorarium GTT dan PTT pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf b diberikan setiap bulan dengan besaran honorarium berdasarkan masa kerja pengabdian dan/atau beban kerja sesuai jumlah jam mengajar dan/atau jumlah jam kedatangan mengajar dan/atau tugas lainnya, membimbing, mengarahkan, melatih serta menilai dan mengevaluasi peserta didik dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Ketentuan Standar Besaran honorarium paling tinggi berdasarkan masa kerja pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian Kerja GTT dan PTT.

BAB V
LARANGAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 10

Biaya Operasional Daerah pada Satuan Pendidikan dilarang digunakan untuk Membeli barang dan jasa serta belanja modal yang tidak tercantum dalam DPA/DPPA yang telah ditetapkan.

BAB VI
KEWAJIBAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 11

Satuan pendidikan yang menerima biaya operasional daerah mempunyai kewajiban untuk mengelola secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, transparan, kepatutan dan asas manfaat untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

BAB VII
PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN BIAYA OPERASIONAL DAERAH

PASAL 12

- (1) Pengelolaan Keuangan Biaya Operasional Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) Biaya Operasional Daerah dikembalikan ke Kas Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat
 - (1) wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Biaya Operasional Daerah.
 - (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan Biaya

Operasional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pedoman Pengeloaan Biaya Operasional Daerah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri diberikan selama tahun anggaran 2019.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Januari 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN BIAYA
 OPERASIONAL DAERAH SEKOLAH DASAR
 NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 NEGERI

STANDAR HONORARIUM GTT DAN PTT PADA SATUAN PENDIDIKAN

| NO | URAIAN | SATUAN | HARGA (Rp.) |
|----|---|--|--|
| 1. | Jenjang TK (GTT dan PTT) a. Masa kerja 0 tahun s.d 5 tahun b. Masa kerja lebih 5 tahun s.d 10 tahun c. Masa kerja lebih 10 tahun s.d 15 tahun d. Masa kerja lebih dari 15 tahun | Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan | 750.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 1.500.000,00 |
| 2. | Jenjang SD a. Masa kerja 0 tahun s.d 5 tahun b. Masa kerja lebih 5 tahun s.d 10 tahun c. Masa kerja lebih 10 tahun s.d 15 tahun d. Masa kerja lebih dari 15 tahun | Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan | 1.750.000,00 2.000.000,00 2.250.000,00 2.500.000,00 |
| 3. | Jenjang SMP GTT dan PTT : a. Masa kerja 0 tahun s.d 5 tahun b. Masa kerja lebih 5 tahun s.d 10 tahun c. Masa kerja lebih 10 tahun s.d 15 tahun d. Masa kerja lebih dari 15 tahun | Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan | 1.750.000,00 2.000.000,00 2.250.000,00 2.500.000,00 |
| 4. | GTT (Ekstrakurikuler) | Orang/ Kedatangan | 75.000,00 |

Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

